

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NOMOR 11/2/PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan PBI?

PBI diterbitkan antara lain untuk menghadapi dampak krisis keuangan global dan mendorong pergerakan sektor riil melalui peningkatan efisiensi bank dalam melakukan pembiayaan, dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank.

2. Apa saja pokok-pokok perubahan dari PBI ini?

PBI ini meninjau kembali beberapa pengaturan yang terkait dengan Penilaian Kualitas Aktiva yaitu mengenai kredit dan penyediaan dana yang penetapan kualitasnya hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, penetapan Properti Terbengkalai, dan perpanjangan jangka waktu penilaian agunan untuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, terkait dengan perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

3. Bagaimana pengaturan mengenai penyediaan dana yang penetapan kualitasnya hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga?

Plafon kredit dan penyediaan dana lain yang penetapan kualitasnya hanya dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, ditingkatkan jumlahnya dari yang semula sampai dengan Rp500 juta menjadi sampai dengan Rp. 1 milyar. Sedangkan khusus untuk kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap seperti ketentuan sebelumnya yakni berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk jumlah:

- a. lebih dari Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar bagi Bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit sangat memadai (*strong*), rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3.
- b. lebih dari Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar bagi Bank yang memiliki predikat sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (*acceptable*), rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku, dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3.

4. Bagaimana perhitungan Properti Terbengkalai?

Properti yang telah dimanfaatkan secara efektif lebih dari 50% untuk kegiatan usaha bank tidak dikategorikan sebagai properti terbengkalai, sehingga tidak diperlukan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA). Adapun dalam hal bank tidak menggunakan suatu properti secara mayoritas untuk kegiatan usahanya, maka hanya bagian properti yang tidak digunakan tersebut yang digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

5. Bagaimana pengaturan mengenai pengurang PPA untuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal?

Terdapat perpanjangan jangka waktu penilaian untuk agunan yang digunakan sebagai pengurang PPA, yaitu untuk tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang sebelumnya dalam 12 bulan terakhir menjadi 18 bulan terakhir. Dengan demikian pengaturan mengenai pengurang PPA menjadi sebagai berikut:

- 1) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp. 5 milyar, dimana penilaian agunan dilakukan oleh Penilai Independen, dinilai paling tinggi sebesar:
 - ✓ 70% dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 18 bulan terakhir;
 - ✓ 50% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir;
 - ✓ 30% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 24 bulan namun belum melampaui 30 bulan terakhir;
 - ✓ 0% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 30 bulan terakhir.
- 2) untuk Aktiva Produktif sampai dengan Rp. 5 milyar, dimana penilaian agunan dilakukan oleh:
 - i. penilai intern, dinilai paling tinggi sebesar:
 - ✓ 70% dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 bulan terakhir;
 - ✓ 50% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 12 bulan namun belum melampaui 18 bulan terakhir;
 - ✓ 30% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir;
 - ✓ 0% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 24 bulan terakhir.
 - ii. penilai independen, dinilai paling tinggi sebesar:
 - ✓ 70% dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 18 bulan terakhir;
 - ✓ 50% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir;
 - ✓ 30% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 24 bulan namun belum

melampaui 30 bulan terakhir;

- ✓ 0% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 30 bulan terakhir.

6. Bagaimana pengaturan mengenai pengurang PPA untuk jenis agunan yang lain?

Untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan, dinilai paling tinggi sebesar:

- ✓ 70% dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 bulan terakhir;
- ✓ 50% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 12 bulan namun belum melampaui 18 bulan terakhir;
- ✓ 30% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan terakhir;
- ✓ 0% dari penilaian, apabila penilaian telah melampaui 24 bulan terakhir.

Penilaian dilakukan oleh penilai independen untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp. 5 milyar dan dapat dilakukan oleh penilai intern untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp. 5 milyar.

7. Apakah penilaian agunan harus dilakukan sejak awal Aktiva Produktif diberikan?

Untuk agunan yang akan diperhitungkan sebagai pengurang PPA, penilaian wajib dilakukan sejak awal pemberian Aktiva Produktif.

8. Bagaimana perlakuan apabila terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan?

Apabila terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern, maka digunakan nilai yang terendah.